

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN DINI DI SUKABUMI JAWA BARAT

Public Perception on Underage Marriage Practice in Sukabumi, West Java

Susanto

*Analisis Senior Bagian Data
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*

Naskah diterima: 8 Juli 2012
Naskah diterbitkan: 22 Desember 2012

Abstract: *This paper aims at explaining some factors that led to the practice of under age marriage in Sukabumi West Java. Using qualitative research methods, it was found that the five factors are: the perception on puberty term, sustenance perception, the perception of the age limit of marriage, perceptions about who is more likely to get married first, and perceptions to reduce the economic burden of the family. In addition, the practice of under age marriage that occurred are followed by a variety of issues such as: gender discrimination, divorce, lack of family stability, and parenting mistake. The practice of under age marriage is also reinforced by factors such as religious textualism and cultural interpretations adopted by the community.*

Keywords: *interpretations of religion, culture patron, puberty, gender discrimination, and divorce.*

Abstrak: Praktik perkawinan dini umumnya diperkuat oleh penafsiran ajaran agama yang keliru dan budaya yang dianut masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik perkawinan dini yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Dengan pendekatan kualitatif, ditemukan lima hal pembentuk persepsi masyarakat untuk melegalkan perkawinan dini, yaitu: akil balig, rezeki, batas usia perkawinan, siapa yang lebih ideal untuk menikah terlebih dahulu, dan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Praktik perkawinan ternyata juga menyebabkan terjadinya beberapa masalah sosial lain, yaitu: diskriminasi gender, perceraian, lemahnya stabilitas keluarga, dan pola asuh anak yang kurang baik.

Kata Kunci: tafsir agama, patron budaya, akil balig, diskriminasi gender, perceraian.

Pendahuluan

Dewasa ini tema perkawinan dini menjadi isu yang cukup kontroversial. Tampaknya masih banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat sehingga perlu dilakukan *judicial review* terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terutama pasal tentang batas usia perkawinan yang mensyaratkan perempuan diperbolehkan menikah berumur 16 tahun, sedangkan laki-laki 19 tahun. Pasal tersebut dinilai bias gender dan diskriminatif (Muhadi, 2009:89).

Di Indonesia, perkawinan dini banyak disebabkan oleh penafsiran ajaran agama yang keliru, budaya yang dianut, dan kondisi ekonomi yang miskin. Secara sosio-kultural, tafsir keagamaan dan budaya yang permisif dengan perkawinan dini cukup berpengaruh. Apalagi melalui pemahaman keagamaan yang dipelihara oleh pemuka agama dan diajarkan kepada umatnya. Dalam fikih salah satu syarat seseorang menikah adalah ketika seseorang telah memasuki fase akil balig. Namun saat ini usia akil balig dapat ditemukan dalam kisaran antara umur 8-9 tahun. Percepatan ini sebagai akibat dari banyaknya pengaruh yang diperoleh anak dari berbagi informasi, sehingga anak mengalami akselerasi memasuki masa akil balig. Hal ini berbeda saat zaman fikih Islam hadir di tengah kondisi dunia belum berkembang pesat.

Patron budaya juga cukup berpengaruh dalam perkembangan perkawinan dini. Kondisi ini menyebabkan anak menjadi pelaku perkawinan dini, sekaligus sebagai “penjaga budaya.” Meskipun demikian, dalam perkembangannya budaya tersebut tidak dilegalkan oleh negara, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 yang menjelaskan bahwa orangtua memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan dini.

Data anak di Indonesia yang menikah sebelum mereka mencapai usia 17 tahun relatif masih tinggi, yakni mencapai 21%. Bahkan di beberapa provinsi angkanya bisa lebih tinggi lagi, seperti di Jawa Timur sekitar 28%; Jawa Barat dan Kalimantan Selatan sekitar 27%; dan Jambi sekitar 23%. Sementara itu data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2008, menunjukkan dari jumlah anak SD dan SMP yang putus sekolah secara nasional, 34,7% disebabkan karena alasan perkawinan. Bahkan sekitar 42,8% dari total persentase tersebut terjadi di wilayah Sukabumi, Karawang, dan Indramayu (Kompilasi Data KPAI, 2008).

Sukabumi merupakan salah satu daerah yang memiliki sejumlah pesantren, yang sebagian alumninya masih memegang teguh fikih klasik secara tekstual. Fikih klasik ini sangat permisif terhadap perkawinan dini, tanpa memikirkan kematangan mental dan sosial anak. Hal tersebut didukung dengan materialisme yang memandang aspek ekonomi lebih penting daripada perlindungan terhadap anak, khususnya anak perempuan. Perkawinan dini merupakan gejala paling fenomenal dan mendorong lonjakan persentase jumlah perkawinan dini di Sukabumi.

Bila ditinjau dari perspektif gender, perkawinan dini merupakan praktik diskriminasi terhadap hak asasi perempuan atau sering disebut “kekerasan berbasis gender”. Alasan karena perempuan “bukan pencari nafkah” maka praktik perkawinan dini semakin kuat di sejumlah daerah. Di satu pihak, perkawinan dini dianggap seolah “memuliakan” perempuan, karena tidak ada tuntutan untuk ikut mencari nafkah dan semua menjadi tanggung jawab suami. Namun sesungguhnya situasi tersebut “memandang rendah perempuan,”

yang secara inheren menyuburkan perspektif bias gender dalam konfigurasi perkawinan.

Pada banyak kasus diakui bahwa persoalan kemiskinan dan konstruksi sosial yang bias telah menempatkan perempuan sebagai *second sex*. Ini merupakan kenyataan objektif yang ikut menyuburkan terjadinya perkawinan dini. Ketika orang tua mengalami masalah ekonomi maka anak perempuan sering “dikorbankan”, diminta berhenti bersekolah dan kemudian dikawinkan. Dengan mengawinkan anak perempuannya, orang tua berharap beban hidup dan masalah ekonomi mereka teratasi.

Gambaran tersebut di atas tidak terlepas dari kuatnya nilai-nilai tradisional dan konservatisme gender, yang menempatkan anak perempuan di tempat kedua setelah anak laki-laki. Dalam budaya patriarki, anak laki-laki dipersiapkan untuk memainkan peran pada sektor publik. Sedangkan anak perempuan ditekankan untuk memainkan peran domestik. Oleh karena itu, orang tua lebih memilih mengawinkan anak perempuannya ketika beranjak remaja. Apabila sudah bisa memasak maka anak perempuan dianggap sudah mampu mengurus rumah tangga. Praktik kawin paksa ini semakin dimungkinkan jika dilakukan pemalsuan umur di Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Nafsiah, 2008:45).

Faktor kehamilan di luar nikah juga menyebabkan terjadinya perkawinan dini. Stigma terhadap kehamilan remaja memaksa seorang remaja putri tidak punya pilihan selain harus kawin (*married by accident*). Bila tidak menikah maka tindakan yang mungkin diambil adalah melakukan aborsi terhadap janin yang dikandungnya. Sepanjang tahun 2008, jumlah aborsi dari kehamilan yang tidak

dikehendaki mencapai 2,3 juta kasus. Sebanyak 1,6 juta dilakukan Pasangan Usia Subur (PUS), di mana 750 ribu kasus dilakukan remaja yang berhubungan seks di luar nikah dan sisanya oleh mereka yang tidak menikah.

Dengan demikian, sangat penting untuk melakukan tinjauan melalui perspektif agama dan budaya terhadap perkawinan dini. Selain dapat mengeksplorasi perspektif masyarakat pelaku perkawinan dini secara sosio-kultural, juga dapat melihat pola dan struktur masalah perkawinan dini dari perspektif gender dan perlindungan anak.

Konsep Dasar Perkawinan

Kata “perkawinan” sepadan dengan kata “pernikahan”. Pernikahan berasal dari kata “nikah,” yang berasal dari bahasa Arab *nakaha, yankihu, nikahan*, yang artinya “*adh-dham, al-wath'u dan al-'aqdu*” (An-Nawawi (tt:171), Syihabudin (tt:382). Misalnya, ketika dikatakan “*tanakahat al-asyjar*”, maksudnya adalah “*idza tamayalat wa al- damma ba'dun 'ila ba'din*”, artinya “ketika pohon-pohon saling condong, kemudian mereka saling berkumpul satu sama lainnya” (Hasyim, 2001:149). Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan” dimaknai sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Para ulama fikih memberikan definisi yang sedikit berbeda tentang pernikahan. Ada empat mazhab pernikahan menurut ulama fikih, yaitu:

Pertama, definisi ulama Hanafiyah. Ulama dari kalangan ini umumnya mendefinisikan nikah sebagai akad (perjanjian) yang berakibat pada

pemilikan “seks” (*budh*) secara sengaja. Yang dimaksud dengan pemilikan seks ini adalah pemilikan laki-laki atas alat kelamin dan seluruh badan perempuan untuk dinikmati. Pemilikan di sini bukan secara hakiki karena pemilikan yang hakiki hanya ada pada Allah SWT. Sebagian ulama Hanafiyah yang lain berpendapat bahwa pemilikan dalam hal ini adalah pemilikan hak untuk memperoleh kesenangan seksual (*istimta*) (Mughniyah, 1996:309).

Kedua, definisi ulama Syafi'iyah. Ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai akad (perjanjian) yang berdampak adanya kepemilikan seks dengan menggunakan kalimat '*ankah* , *tazwij*, atau kalimat-kalimat yang artinya semacam itu. Inti definisi ini adalah kepemilikan hak bagi laki-laki untuk mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan (Mughniyah, 1996:311). Sebagian ulama Syafi'iyah yang lain berpendapat bahwa nikah merupakan akad yang membolehkan seks, bukan akad kepemilikan.

Ketiga, definisi ulama Malikiyah (Mughniyah, 1996:311). Ulama dari kalangan mazhab ini, terutama Ibn Arafah, mendefinisikan nikah sebagai akad (ikatan perjanjian) untuk mendapat kenikmatan seksual dengan anak Adam tanpa menyebutkan harganya secara pasti sebelumnya. Secara sederhana mazhab Malikiyah mengatakan bahwa nikah adalah akad kepemilikan manfaat alat kelamin dan seluruh badan istri (Mughniyah, 1996:311).

Keempat, definisi ulama Hanabilah. Ulama dari kalangan ini tampaknya agak praktis dalam mendefinisikan nikah. Menurut mereka, nikah adalah akad yang diucapkan dengan menggunakan kata '*ankah* dan *tazwij* untuk kesenangan seksual (Mughniyah, 1996:311).

Meskipun definisi di atas tampak berbeda-beda, apabila diperhatikan dengan saksama memiliki nuansa yang tidak jauh berbeda, yakni: nikah adalah akad yang digunakan mengatur '*intifa'u zauj bi bidh'i zaujah wa sa'iri badanihi min haitsu al-taladzudz* (pemanfaatan suami atas kelamin istrinya dan seluruh badannya untuk tujuan kenikmatan). Dengan akad nikah ini, suami memiliki hak secara penuh untuk memanfaatkan alat kelamin istrinya. Sebagian ulama merasa perlu membedakan antara *milk al-'intifa'* dan *milk al-manfa'ah*. *Milk al-'intifa'* mengisyaratkan bahwa pemilikan bersifat temporer, sementara *milk al-manfa'at* berarti pemilikan tersebut berlangsung terus-menerus (Hasyim, 2001:151). Namun, perbedaan tersebut tidak memengaruhi makna fundamental dari hak yang dimiliki laki-laki.

Nikah sebagai institusi yang secara praktik menyatukan laki-laki dan perempuan pada level keagamaan ini sebenarnya merupakan definisi yang paling tepat dengan makna istilah nikah itu sendiri yakni *al-dham*, artinya mengumpulkan. Mengumpulkan istri dan suami dalam kesatuan hakikat dan praktis tanpa ada hierarki. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan nikah sebagai ikatan yang ditentukan oleh pembuat hukum (*syar'i*) yang memungkinkan laki-laki untuk *istimta'* (mendapatkan kesenangan seksual) dari istrinya dan demikian juga bagi perempuan untuk mendapatkan kesenangan seksual dari suaminya (Hasyim, 2001:153).

Jika dicermati sebenarnya Islam dalam al-Qur'an telah memberikan petunjuk jalan bagi umatnya agar menjadikan perkawinan sebagai tali silaturahmi dan tali kebersamaan. Terutama dalam kesatuan kehidupan dan jalan ibadah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*,

mawaddah, dan *rahmah* (damai, tentram dan sejahtera). Nikah merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh semua Nabi utusan Allah, karena merupakan fitrah atau kebutuhan. Dalam kehidupan manusia saling membutuhkan, wanita butuh pria untuk melindungi dan menyayangnya, dan sebaliknya pria butuh wanita sebagai teman hidupnya.

Beberapa persyaratan yang diberikan oleh Islam dalam melakukan perkawinan, antara lain: 1) adanya calon suami dan calon istri/ kedua mempelai; 2) adanya wali dari calon istri; 3) adanya saksi; 4) akil balig; dan 5) *sighat* atau akad. Itu beberapa syarat yang diketahui orang pada umumnya. Namun ada juga beberapa tambahan yang masih diperdebatkan, misalnya: adanya izin dari wali calon pengantin perempuan dan akil balig.

Perkawinan Dini

Sampai pada saat ini perkawinan dini masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan atau masyarakat tradisional. Meskipun demikian, keberadaannya sering tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas atau terkesan tidak terbuka. Dalam kitab-kitab fikih klasik atau kitab kuning menyebutkan perkawinan dini/kawin dini dengan istilah nikah *ash-shagir/ash-shagirah*, kebalikannya adalah *al-kabir/al-kabirah*. Sementara kitab-kitab fikih baru menyebutnya dengan istilah *az-zawaj al-mubakkir* (perkawinan dini) (Muhammad, 2001:67).

Menurut bahasa *shagir/shagirah* berarti kecil, tetapi yang dimaksud disini adalah laki-laki atau perempuan yang belum akil balig. Pada laki-laki bisa dikatakan akil balig ketika sudah mengalami *ihtilam*, yakni keluarnya sperma baik dalam keadaan mimpi maupun dalam keadaan sadar.

Sedangkan pada perempuan ketentuan akil balig ditandai dengan menstruasi yang pada fikih Syafi'i minimal terjadi di usia 9 tahun. Akil balig bagi perempuan juga bisa dikenakan karena mengandung (hamil). Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut, maka kriteria *balig* dan *baligah* ditentukan berdasarkan usia. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia balig bagi anak laki-laki adalah 18 tahun dan untuk perempuan 17 tahun. Sementara Abu Yusuf bin Hasan dan al-Syafi'i menyebutkan bahwa usia 15 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Menurut Faudzil Adzim ada dua istilah yang sering dipakai ketika berbicara mengenai perkawinan di bawah umur, yaitu *early marriage* (perkawinan dini) dan *age marriage* (perkawinan usia muda) (Adzim, 2002:123). Adapun kata “dini” atau “dibawah umur” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan “pagi sekali” atau belum waktunya. Jadi perkawinan dini dapat diartikan dengan perkawinan yang dilakukan kepada pasangan yang belum waktunya menikah. Disebutkan juga bahwa perkawinan dini adalah perkawinan laki-laki atau perempuan yang belum akil balig (Muhammad, 2001:67). Apabila balig tersebut ditentukan dengan tahun, maka perkawinan dini adalah perkawinan dibawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fikih, dan di bawah 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah. Namun analisis usia dalam perkawinanini masih kontroversial.

Dalil *naqli* yang sering dijadikan justifikasi perkawinan dini, antara lain:

Menceritakan kepadaku Sulaiman ibn Harb dan Abu Kamil dia berkata: telah menceritakan kepadaku Hammad ibn Zaid dari Hisyam ibn Urwah dari bapaknya dari Aisyah ra., berkata: “Rasulullah menikahiku ketika aku berumur tujuh tahun (berkata Sulaiman dalam matan yang lain) atau berumur enam tahun, dan Rasul menggauliku ketika aku berumur sembilan tahun.

Menceritakan kepadaku Muhammad ibn Yusuf dari Sufyan ibn Hisyam dari Bapaknya dari A'isyah ra. Sesungguhnya A'isyah dinikahi Rasul ketika ia berumur enam tahun dan digauli oleh Rasul ketika ia berumur sembilan tahun dan tinggal bersama Rasul selama sembilan tahun.

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa perkawinan ini terjadi pada A'isyah istri Rasulullah SAW. Ketika dipinang oleh Rasulullah, saat itu umurnya masih sangat belia bahkan mungkin belum mencapai akil balig. Namun sejarah mencatat bahwa A'isyah adalah anak yang cerdas dan cantik, mungkin di usianya itu sifat kedewasaan, kematangan psikis, dan intelektual telah muncul dalam dirinya (Moin, 1999:9). Sedangkan hadis kedua, salah satunya yang *sanad* dan *matan*-nya hanya sampai kepada sahabat. Ia menceritakan kondisi perkawinan Rasul dengan Aisyah, maka hadis ini menguatkan hadis sebelumnya mengenai perkawinan Rasul dengan A'isyah. Hadis ini pula yang banyak digunakan beberapa ulama Islam terkait dengan hukum menikahkan anaknya.

Abu Bakar telah mengadakan majelis perkawinan anak perempuannya, sebelum ia hijrah. Kemudian perkawinan itu disempurnakan di Madinah, namun para ahli sejarah berbeda pendapat tentang sejarah perkawinan tersebut. Sebagian besar dari mereka menerima dari Aisyah sendiri, di mana diriwayatkan bahwa perkawinan itu berlangsung pada bulan Syawal pada tahun ke-10 setelah Rasulullah SAW. diangkat menjadi Rasul. Beliau kemudian tinggal bersama Rasulullah SAW. pada bulan Syawal juga, di tahun pertama atau kedua Hijrah (Moin, 1999:13).

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa ketika perkawinan dilakukan, Aisyah berumur enam atau tujuh tahun. Kemudian

ketika perkawinan disempurnakan, Aisyah telah berumur sembilan tahun yaitu tiga tahun sesudah perkawinan tersebut. Namun pendapat ini mendapat kritikan dari ahli sejarah modern yang mengadakan penyelidikan dengan berhati-hati. Mereka berpendapat bahwa Aisyah telah berusia empat belas tahun, (sebagian ada yang menyatakan lima belas tahun) pada masa perkawinannya disempurnakan. Ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd (Tabaqat, vol:VIII, m/s 61) yang menyebutkan bahwa A'isyah berusia sembilan tahun ketika perkawinan berlangsung.

Di samping hadis tersebut, mereka juga berpegang pada pendapat bahwa perkawinannya disempurnakan pada tahun ke-2 hijriah, saat Aisyah berusia hampir empat belas tahun. Perkara ini menjadi pembahasan karena menurut hadis Bukhari saat surat ke-54 yakni surat al-Qamar (bulan) diturunkan, Aisyah masih berusia kanak-kanak yang telah mampu untuk mengingat setiap ayat tersebut ketika dibacakan, tentu telah berumur lima tahun ketika itu. Oleh karena itu, surat tersebut diturunkan pada tahun kelima kerasulan Rasulullah SAW. Kelahiran Aisyah tentunya sekitar tahun pertama atau kedua setelah wahyu pertama diturunkan. Dengan demikian dia telah berumur 10 tahun pada saat dinikahkan dan 14 atau 15 tahun pada masa pernikahannya disempurnakan (Moin, 1999:13).

Riwayat tersebut di atas menjadi perdebatan lagi karena menurut suatu riwayat dari Ibnu Sa'd (Vol. VIII, m/s 26) dan juga tercatat dalam kitab *Ishabah* (vol. IV, m/s 725) yang menjelaskan bahwa Fathimah, anak perempuan Rasulullah SAW. dilahirkan ketika Rasulullah SAW. berusia 35 tahun dan bersamaan itu juga bangunan Ka'bah sedang diperbaiki. Fatimah juga lebih tua lima tahun dari Aisyah, maka Aisyah ra. tentu dilahirkan

sekitar setahun pada permulaan wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dari beberapa fakta tersebut, Aisyah ra. telah berusia hampir tiga belas tahun pada masa hijrah, dan empat belas atau lima belas tahun ketika pernikahannya disempurnakan.

Melihat aspek historisnya maka dapat dipahami meskipun dari sisi umur tergolong muda, namun kecerdasan atau kematangan intelektual dan sosial Aisyah tak diragukan lagi. Barangkali itu yang menjadi pertimbangan Rasulullah menjadikannya istri. Sementara itu sebenarnya perkawinan dini juga terjadi pada masa sahabat Rasul. Hal ini telah disebutkan di beberapa literatur bahwa ada beberapa sahabat Rasulullah SAW. yang melaksanakan perkawinan dengan para gadis belia dengan selisih usia yang jauh berbeda.

Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaidi dan kitab yang lain, bahwa ada beberapa sahabat Rasulullah SAW. yang menikah atau menikahkan saudaranya dengan gadis belia. Beberapa fakta tersebut, antara lain:

1. Nabi Muhammad SAW. pernah menikahkan anak perempuan Hamzah (paman Nabi) dengan anak lelaki Abi Salamah, padahal kedua pengantin tersebut sama-sama masih berusia belia (al-Zuhaidi, 2004:6673);
2. Urwah bin Zubair juga pernah menikahkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya, yang keduanya masih dalam berusia belia (al-Zuhaidi, 2004:6673);
3. Sayidina Ali ra. telah menikahkan anak perempuannya yang bernama Umi Kultsum dengan sahabat yang lain yakni Umar bin Khattab (Al-Tabary, Juz V: 193).

Berdasarkan beberapa fakta di atas, terlihat jelas bahwa perkawinan dini

memang sudah terjadi sejak lama. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah ukuran umur atau akil balig di masa tersebut tentu berbeda dengan kondisi saat ini. Masyarakat mengalami perubahan seiring perubahan sosial yang terjadi, sehingga menuntut kematangan calon mempelai baik secara biologis, sosial, dan intelektual. Namun faktanya mayoritas ulama fikih—Ibnu Mundzir telah mengesahkan perkawinan dini dalam sebuah *ijma'* (konsensus) ulama fikih (Muhammad, 2001:68). Menurut mereka untuk masalah perkawinan, kriteria akil balig dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi, ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk baik oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita (Pasal 7 Ayat 2). Undang-undang yang sama menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orang tua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 menyebutkan bahwa demi untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Sementara itu UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara implisit mengkategorisasikan perkawinan dini sebagai bentuk perkawinan yang dilakukan

saat anak berusia 0-18 tahun. Sebab dalam Pasal 26 UUPA disebutkan bahwa orang tua wajib dan bertanggungjawab mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak. Ini berarti mencegah terjadinya perkawinan pada usia 0-18 tahun. Perbedaan kedua regulasi ini menunjukkan masih adanya perdebatan tentang batasan usia menikah di Indonesia.

Realita pro dan kontra tentang perkawinan dini memang belum menemukan titik penyelesaian. Faktor utama yang menjadi penyebab masalah ini berlarut-larut adalah tidak adanya kesepakatan antara dua golongan yang mempunyai pandangan berbeda. Padahal perkawinan dini bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Praktik ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Penyebabnya juga bervariasi, mulai dari masalah ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, budaya yang dianut, dan pemahaman nilai-nilai agama yang keliru, bahkan ada kasus perkawinan dini karena hamil di luar nikah. Perkawinan dini tentu menimbulkan masalah sosial yang baru, yang dapat merambah ke ranah hukum. Realitanya, kasus perkawinan dini membuka ruang kontroversi bahwa perkawinan dini ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, hukum nasional, dan hukum internasional.

Beberapa pendapat golongan menyatakan bahwa perkawinan dini mengikuti sunah Rasulullah SAW. Pendapat ini sangat keliru karena sesungguhnya Rasulullah SAW. tidak pernah mendorong atau menganjurkan umatnya melakukan perkawinan dini. Akad nikah antara Rasulullah SAW. dengan Aisyah yang kala itu baru berusia sekitar 10 tahun, tidak bisa dijadikan landasan penetapan usia perkawinan karena:

1. perkawinan itu merupakan perintah

Allah sebagaimana sabda Rasulullah SAW.: *"Saya diperlihatkan wajahmu (Sayidah Aisyah) dalam mimpi sebanyak dua kali, Malaikat membawamu dengan kain sutera nan indah dan mengatakan bahwa ini adalah istrimu"* (HR Bukhari dan Muslim);

2. Rasulullah SAW. sendiri sebenarnya tidak berniat berumah tangga lagi setelah istri pertamanya wafat, jika bukan karena desakan para sahabatnya yang diwakili Sayidah Khawlah binti Hakim yang masih kerabat Rasul. Mereka melihat betapa Rasulullah SAW. sangat membutuhkan pendamping dalam mengemban dakwah Islam;
3. perkawinan Rasulullah SAW. dengan Aisyah mempunyai hikmah penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam dan hukum-hukumnya. Dalam berbagai aspek kehidupan banyak orang bertanya tentang masalah perempuan kepada Aisyah, karena ia cakap dan cerdas membahasnya sehingga menjadi sumber ilmu pengetahuan sepanjang zaman;
4. masyarakat Islam (Hejaz) saat itu sudah terbiasa dengan masalah perkawinan dini dan dapat menerima hal tersebut. Di zaman itu meskipun terjadi perkawinan dini, namun secara fisik dan psikis kedua mempelai telah siap sehingga tidak timbul asumsi negatif dalam masyarakat.

Berbagai Persepsi terkait Perkawinan Dini

1. Persepsi Syarat Perkawinan

Menurut narasumber, jika syarat perkawinan sudah terpenuhi maka perkawinan dapat dilangsungkan. Akil

balig merupakan prinsip dalam persyaratan boleh tidaknya seseorang melangsungkan perkawinan. Meskipun demikian, narasumber juga mengakui bahwa usia akil balig bagi perempuan cukup bervariasi, ada yang berumur 8 atau 9 tahun bahkan ada yang berumur 11 tahun (wawancara 29 Juli 2010).

Sebagian narasumber juga menegaskan bahwa Islam tidak memberatkan generasi muda yang akan menikah, sebab hal itu merupakan sunah Rasulullah SAW. Yang utama adalah sudah memenuhi persyaratan seperti: ada calon yang mau dinikahkan dan sudah *akil balig*, maka nikah sudah boleh dilangsungkan. Jika menunggu kondisi ekonomi mapan, tampaknya jarang sekali kaum muda yang menikah dengan kondisi ekonomi yang mapan. Syarat perkawinan yang ada dalam Islam harus diikuti, apalagi syarat akil balig juga ditetapkan dalam UU perkawinan. Oleh karena itu anak yang sudah akil balig sebaiknya dinikahkan, pertimbangan ekonomi adalah persoalan lain. Islam harus didahulukan daripada aturan perundang-undangan (wawancara 29 Juli 2010).

Narasumber lainnya menyatakan *akil balig* merupakan persyaratan mendasar, sesuai dengan keberadaan kedua calon mempelai yang akan dinikahkan. Ukuran *akil balig* memang cukup beragam, namun hal ini merupakan ukuran yang bersifat umum. “Ukuran apalagi untuk menentukan dibolehkannya pemuda-pemudi menikah. Karena hal itu sudah berlaku umum dan telah disepakati oleh para ulama” (wawancara 1 September 2010).

2. Persepsi tentang Rezeki

Menurut narasumber, urusan rezeki dan mati semua diserahkan kepada Allah SWT, bukan manusia yang menentukan. Manusia memang perlu berusaha, namun

sudah digariskan rezekinya. Meskipun perkawinan seseorang dilangsungkan atau ditunda, tidak akan berpengaruh pada rezekinya karena telah diatur Allah SWT. Umumnya memang seseorang yang sudah menikah rezekinya bertambah, barangkali karena bergabungnya dua insan dalam satu keluarga. Apalagi Nabi Muhammad SAW juga menegaskan: “Nikahlah, maka Anda akan kaya” (HR. Hakim dan Abu Daud).

Pendapat di atas diperkuat oleh narasumber lain, yang mengatakan bahwa orang yang menikah akan mendatangkan rezeki. Terutama cara mengelola rezekinya juga berubah jika dibandingkan dengan sebelum menikah atau masih bujangan. Biasanya bujangan itu hidup boros, kurang bisa mengatur rezekinya, kebutuhan prinsip seperti rumah belum dipikirkan, dan lain-lain. Dengan demikian, seseorang yang menikah selain akan mendatangkan rezeki, maka akan menambah kematangan mengatur atau mengelola rezeki yang dianugerahkan Allah SWT. Ini alasan Islam memerintahkan kepada pemuda/pemudi untuk segera menikah jika sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Sementara itu narasumber lainnya memiliki pendapat yang berbeda untuk urusan rezeki. Selain menanggapi rezeki telah diatur oleh Allah SWT, tetapi tanpa diupayakan tentu tidak dapat diperoleh dengan baik. Dengan demikian, meskipun sudah menikah, namun jika berusaha/bekerja maka tidak akan tercapai rezeki itu. Sebab hadis tersebut akan bertentangan dengan Firman Allah SWT, yang berbunyi: “Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum-Nya sendiri tidak mengusahakannya”. Berarti pemuda-pemudi yang menikah jangan hanya bersantai-santai, harus bekerja keras agar dapat mencukupi kebutuhan keluarga secara maksimal (wawancara 1 Agustus 2010).

3. Persepsi tentang Usia Perkawinan

Narasumber menegaskan, saat ini beberapa desa di Sukabumi masih memandang bahwa ketika anak tidak melanjutkan sekolah maka pilihan terakhirnya adalah menikah. Hal tersebut dilakukan tanpa memperhitungkan usia anak saat itu. Meskipun tradisi ini tidak seketat dahulu, namun masih banyak orang yang melakukannya. Jika tidak menikah justru akan menjadi “aib” (beban moral) bagi keluarga, karena umur terus bertambah dan tidak memungkinkan lagi untuk bersekolah. Selain itu menikah di atas usia 17 tahun dianggap sebagai “aib” atau “tidak laku.” Persepsi ini memang mulai menyusut seiring adanya tuntutan dan semangat yang besar para perempuan muda untuk bekerja. Umumnya mereka menjadi buruh di Sukabumi atau daerah lain, bahkan ada yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri.

Dalam pandangan narasumber, batasan usia untuk menikah memang penting tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi anak, meskipun belum berusia 16 tahun sebagaimana disyaratkan oleh UU Perkawinan (wawancara 1 Agustus 2010). Umumnya di Sukabumi, anak perempuan akan dinikahkan sebelum mencapai usia 17 tahun. Padahal belum tentu anak perempuannya setuju menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Antisipasi yang berlebihan masih terjadi bahkan banyak anak yang dinikahkan masih berusia 14-15 tahun. Hal ini biasanya terjadi dengan pertimbangan sudah putus sekolah, hamil di luar nikah, atau untuk mengurangi beban ekonomi orang tua.

4. Persepsi Urutan Perkawinan Berdasarkan Jenis Kelamin

Menurut narasumber, idealnya seorang perempuan menikah lebih cepat karena

dikhawatirkan akan sulit mendapatkan jodoh berbeda dengan laki-laki. Bahkan sebagian masyarakat masih memercayai jika “menolak lamaran” akan menyebabkan seseorang sulit mendapatkan jodoh. Pada akhirnya jika ada lamaran datang maka tidak akan ditolak. Dalam sebuah keluarga yang memiliki anak perempuan dan laki-laki, umumnya orang tua akan mendorong anak perempuannya untuk menikah lebih dahulu. Demikian halnya seorang kakak laki-laki juga akan mendorong adik perempuannya untuk menikah lebih dahulu. Namun menurut narasumber, dorongan tersebut tidak harus diikuti oleh sang adik. Biasanya saran sang kakak akan diterima adiknya hanya karena tradisi yang masih melekat di beberapa desa di Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, pada banyak kasus sang adik akan mengikuti kata kakak laki-lakinya, yang dianggap dewasa dan pantas dijadikan panutan (wawancara 5 Agustus 2010).

Idealnya memang seorang kakak harus menikah lebih dahulu sebelum adiknya. Namun banyak pertimbangan mendasar, yang dijadikan alasan seorang perempuan diminta menikah dahulu daripada kakak laki-lakinya, yaitu: perempuan tidak seperti laki-laki yang harus menanggung biaya keluarga sehingga meskipun masih muda tidak berpendidikan, tidak memiliki pekerjaan, perempuan tetap saja pantas menikah. Ini berbeda dengan laki-laki, di mana laki-laki harus menjadi “pencari nafkah” bagi keluarga, sehingga laki-laki harus mempersiapkan diri secara matang baik dari sisi usia maupun pengalaman (wawancara 3 Agustus 2010).

Sampai saat ini, untuk daerah tertentu dorongan agar adik perempuan menikah dahulu masih ada, bahkan kadang seorang kakak merasa senang jika calon suami adiknya tergolong orang berada. Hal ini digunakan sang kakak untuk memperoleh

“uangpelangkah” atau “barangpelangkah,” misalnya: motor atau barang berharga lainnya. Meskipun demikian, secara umum budaya tersebut telah menyusut seiring perkembangan masyarakat yang mengikuti kemajuan zaman.

5. Persepsi untuk Mengurangi Beban Ekonomi Keluarga

Bagi keluarga miskin, perkawinan tidak jarang dilatarbelakangi oleh alasan ekonomi. Perkawinan dianggap sebagai cara mudah untuk mengatasi kemiskinan yang dialami. Menurut narasumber, salah satu alasan perempuan dianjurkan menikah lebih dahulu yaitu untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Masalah ekonomi keluarga harus dipikirkan, terutama jika jumlah anak dalam keluarga cukup banyak. Jika salah satu anak perempuan sudah menikah, tentu orangtua akan berkurang beban hidupnya karena telah dialihkan kepada suami anaknya setelah menikah.

Terlebih lagi jika pihak laki-laki berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang mapan. Hal ini dapat membantu orangtua dari pihak perempuan untuk mengatasi kondisi perekonomian mereka. Dalam pengamatan narasumber, sebenarnya perkawinan dini tidak selamanya jelek karena sangat membantu keluarga, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. Daripada mempertahankan kondisi ekonomi keluarga yang semakin rapuh, lebih baik salah satu anggota keluarga (anak perempuan) dinikahkan sehingga dapat mengurangi beban ekonomi keluarga (wawancara 14 Agustus 2010).

Namun demikian, beban ekonomi keluarga tidak selalu berhubungan dengan jumlah anak. Kadang jumlah anak yang sedikit juga dapat menjadi beban keluarga jika kondisi ekonominya lemah. Perkawinan dini tetap dapat terjadi karena alasan

ekonomi. Terlebih lagi bagi keluarga dengan ekonomi lemah yang jumlah anaknya cukup banyak, peluang perkawinan dini juga semakin besar. Diasumsikan beban ekonomi juga besar, sesuai dengan kebutuhan dasar yang berjumlah besar.

Kabupaten Sukabumi mempunyai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah, meskipun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tetapi belum bisa mencapai angka IPM ideal yaitu 80–100. IPM di Kabupaten Sukabumi tahun 2008 adalah 69,85 kemudian meningkat di tahun 2009 menjadi 70,02 dengan rata-rata kenaikan setiap tahun sebesar 0,39%. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sukabumi masih cukup tinggi.

Tingkat kemiskinan yang tinggi juga tergambar dari fenomena banyaknya penduduk Sukabumi yang menjadi buruh di perkebunan dan pertanian, dengan kondisi cukup memprihatinkan. Misalnya saja buruh yang bekerja di perkebunan banyak didominasi oleh pekerja perempuan. Terutama untuk bagian pemetikan, jumlahnya mencapai 90% sedangkan posisi lainnya adalah penyortiran dan pengoretan. Namun ternyata kondisi ekonomi pekerja perempuan di perkebunan masih memprihatinkan, karena mendapatkan upah yang sangat rendah.

Menurut catatan salah satu desa di Kecamatan Sukaraja yang terdapat perkebunan teh dan pertanian, yaitu di Desa Cisarua (Data Tahun 2009), dari total penduduk 6.994 orang sekitar 302 orang perempuan tercatat bekerja di perkebunan teh. Mereka memiliki pendidikan sebatas tamatan SD saja. Upah antara laki-laki dan perempuan sangat berbeda, yaitu: untuk buruh perkebunan lepas pemetik teh sekitar Rp5.000,00 (dihitung dari rata-rata perempuan mendapatkan 20 kg teh/hari); untuk upah kerja borongan,

buruh perempuan mendapat upah sekitar Rp8.000,00-Rp12.000,00 per hari sedangkan buruh laki-laki mendapatkan Rp12.000,00-Rp15.000,00 perhari; untuk buruh pertanian tanaman hias, buruh perempuan mendapatkan Rp8.000 per hari dengan pembayaran upah setiap minggu (Rahayu, 2009:1-5). Selain itu banyaknya perusahaan garmen di Kabupaten Sukabumi juga menyerap tenaga kerja yang didominasi oleh tenaga perempuan. Namun demikian, kesejahteraan para pekerja perempuan di perusahaan garmen juga masih memprihatinkan.

Beberapa penjelasan di atas, menunjukkan bahwa fenomena perkawinan dini dapat didorong oleh kondisi lemahnya perekonomian dalam masyarakat. Sementara itu kebijakan pemerintah daerah terkait pencegahan kemiskinan belum banyak dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Penyebab Praktik Perkawinan Dini

Meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan praktik perkawinan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perkawinan dini di Kecamatan Cisaat dan Kecamatan Sukaraja dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain: 1) persepsi terhadap istilah “*aqil balig*” dalam istilah fikih; 2) persepsi tentang rezeki manusia telah diatur oleh Allah SWT; 3) persepsi tentang batas usia perkawinan yang dipandang kurang relevan dengan kondisi masyarakat; 4) persepsi tentang urutan perkawinan, dimana adik perempuan dalam beberapa kasus harus menikah lebih dahulu dengan berbagai motif; dan 5) untuk meringankan beban ekonomi keluarga.

Berdasarkan data dari Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten

Sukabumi, saat ini jumlah perkawinan dini mencapai 21.493 pasangan. Khusus untuk Kecamatan Cisaat pelaku perkawinan dini berjumlah 310 pasangan, sedangkan Kecamatan Sukaraja mencapai 625 pasangan. Jumlah tersebut terhitung menyusut dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, dimana masyarakat memilih untuk menikahkan anaknya pada usia belia dikarenakan alasan ekonomi keluarga. Namun demikian, khusus di Kabupaten Sukabumi saat ini terlihat ada pergeseran pola pikir masyarakat. Yang awalnya terdorong untuk menikahkan anak perempuan di usia belia, berubah ke pilihan mendorong anak untuk bekerja menjadi buruh atau TKW. Penundaan usia perkawinan dengan memilih anak untuk bekerja dipandang cukup membantu ekonomi keluarga.

Terlepas dari terjadinya pergeseran pola pikir masyarakat tersebut di atas, secara kuantitas jumlah perkawinan dini di Kabupaten Sukabumi masih dipandang sebagai masalah sosial. Meskipun otonomi daerah telah berlangsung cukup lama, namun masih menyisakan persoalan cukup serius. Berdasarkan hasil temuan, menunjukkan bahwa perkawinan dini justru menimbulkan masalah sosial yang baru, yaitu: terjadinya diskriminasi gender, perceraian, lemahnya stabilitas keluarga, dan pola asuh anak yang kurang baik.

Pertama, diskriminasi gender. Memang tidak ada jaminan bahwa perkawinan dini akan harmonis dalam kesetaraan dan keadilan. Sebab secara kuantifikasi, di Indonesia belum berhasil dalam membangun hak dan kewajiban yang sejajar antara laki-laki dengan perempuan. Diskriminasi gender semakin parah terjadi pada keluarga yang melakukan perkawinan dini. Terlebih lagi usia perempuan masih belia dibandingkan dengan laki-laki. Diskriminasi gender juga

disebabkan oleh: adanya perspektif tentang perkawinan yang lemah, perspektif terkait kesetaraan dan keadilan gender yang masih minim, pengetahuan dan kematangan pribadi, sampai dengan faktor semangat awal perkawinan dini dilangsungkan. Tidak sedikit pelaku perkawinan dini terutama perempuan merasa bahwa perkawinan yang dilangsungkan hanya karena faktor ekonomi untuk meringankan beban keluarga. Kondisi ini berdampak pada relasi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan perkawinan, terlebih perempuan pelaku perkawinan dini umumnya tidak memiliki pendidikan yang cukup.

Kedua, perceraian. Secara teologis, Allah SWT membenci orang yang bercerai. Begitu banyak dampak yang ditimbulkan dari proses perceraian, misalnya: anak sering menjadi korban. Tidak sedikit anak dari produk perceraian mengalami *split personality*, karena pemenuhan hak dasarnya yang terabaikan. Selain itu juga terjadi perebutan kuasa asuh antara ibu dan ayah. Kecenderungan ini sesuai dengan laporan KPAI bahwa di tahun 2009 kasus kuasa asuh mendominasi pengaduan kasus KPAI (2010), yaitu sekitar 65%.

Ketiga, stabilitas keluarga lemah. Berumah tangga adalah idaman mayoritas setiap umat manusia. Namun tidak semua orang yang berrumah tangga mampu membentuk keluarga yang berkualitas. Potret perkawinan dini di Sukabumi menyebabkan kecenderungan kurangnya pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sementara itu mayoritas keluarga perkawinan dini memang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan akan pendidikan dan ketenangan hidup. Meskipun sebuah keluarga cukup makan, cukup papan, dan sandang, tetapi jika tidak ada ketenangan

hidup maka berpotensi menjadi sumber ketidakharmonisan. Sebab harmoni dalam keluarga merupakan prasyarat fundamen keluarga yang berkualitas. Salah satu faktor mendasar munculnya ketidakharmonisan dalam keluarga, yaitu “tidak adanya kematangan”. Perkawinan dini biasanya belum memenuhi standar kebutuhan kematangan psikis dan kematangan intelektual. Akibatnya perbedaan pendapat dan cara berpikir tidak dapat dikelola dengan baik, namun berpotensi menjadi malapetaka dalam relasi rumahtangga.

Keempat, pola asuh anak kurang baik. Pola pengasuhan anak dari perkawinan dini cenderung mengalami tiga permasalahan, yaitu:

1. ***Unexperienced syndrom.***

Keadaan tanpa pengalaman menyebabkan orangtua dari hasil perkawinan dini tidak tahu harus berbuat apa yang terbaik untuk anaknya. Lahirnya seorang anak memiliki dua sisi persepsi, yaitu: kebahagiaan dan permasalahan. Umumnya perkawinan dini tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi permasalahan yang dibawa oleh kehadiran anak. Hal ini disebabkan oleh faktor pengetahuan yang lemah, kematangan psikis, sosial, dan intelektual yang seharusnya masih mengalami perkembangan.

2. ***Unexpected action.***

Dalam menghadapi anak, terkadang ada tindakan yang tidak konsisten dari orang tua hasil perkawinan dini. Misalnya: terus menerus menyuapi anak sehingga dapat mengakibatkan anak mengalami ketergantungan saat waktu makan tiba. Bahkan anak tidak mau makan jika tidak disuapi.

3. ***Accidental crime.***

Emosi yang meledak dalam menghadapi kekacauan yang dibuat

oleh anak, yang kadang memicu perilaku kekerasan terhadap anak. Misalnya: ketika anak belajar minum, gelas yang dipegangnya meleset dari tangan sehingga jatuh dan pecah. Orangtua langsung merespons dengan kekerasan verbal, bahkan sebagian ada yang melakukan tindakan kekerasan fisik.

Penentuan Batas Usia Akil Balig

Pemahaman masyarakat terhadap terminologi “akil balig” cenderung tekstual dan fisik, terutama dalam menentukan syarat untuk menikah misalnya: perempuan sudah menstruasi dan laki-laki sudah mengalami mimpi basah (keluarnya sperma). “Balig” merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. “Balig” diambil dari kata bahasa Arab yang secara etimologis memiliki arti “sampai”, maksudnya “telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan”.

Padahal pandangan ulama terhadap hal ini sangat beragam, misalnya: Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa usia akil balig untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki berpendapat keduanya akil balig ketika berusia 17 tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia maksimal bagi anak laki-laki 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun. Namun Hanafi berpandangan bahwa minimal usia akil balig untuk laki-laki adalah 12 tahun dan perempuan 9 tahun untuk perempuan.

Padahal jika dilihat secara etimologis tidak menutup kemungkinan adanya “tafsir lain” yang menguatkan makna substantif dari akil balig. Saat ini, tanda-tanda perubahan yang bersifat biologis seperti haid dan mimpi basah sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran.

Bahkan generasi yang lahir di zaman ini banyak yang telah matang secara seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir. Oleh karenanya, Rasulullah SAW telah menggariskan syarat tambahan bagi seorang *syabab* (pemuda) untuk menikah, yaitu kemampuan *istitha'ah* atau kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab. Banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seseorang yang telah menikah. Sebagai seorang suami harus mampu menjadi imam bagi keluarganya, wajib memberi pakaian kepada istrinya, dan menyediakan tempat tinggal sesuai dengan kesanggupannya.

Tampaknya 100 tahun yang lalu pemaknaan “akil balig” secara fisik dapat dikatakan tepat. Namun untuk konteks saat ini “akil balig” harus dimaknai sebagai kematangan seseorang secara biologis, psikis, sosial, dan intelektual. Keempat hal tersebut dapat dijadikan indikator untuk menentukan “*the real balig*” bagi seseorang yang akan menikah. Kontekstualisme pemahaman terhadap istilah “akil balig” menjadi salah satu pendorong masyarakat Sukabumi melakukan perkawinan dini. Terlebih lagi masih adanya budaya masyarakat yang relatif kuat untuk memegang prinsip keber-Islaman.

Perkawinan Dini dalam Perspektif Fikih

Agama merupakan *way of life* dalam kehidupan manusia yang bersumber pada ajaran Tuhan YME. Pada level praktik sehari-hari, antara agama (wahyu) dan kebudayaan sering sulit untuk dibedakan. Karena keduanya sama-sama dapat dijadikan sebagai pedoman hidup, walaupun masing-masing mempunyai nilai yang berbeda. Agama dapat dibudayakan, demikian halnya kebudayaan dapat diagamakan. Agama yang dibudayakan adalah ajaran suatu agama yang dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh penganutnya sehingga

menghasilkan suatu karya/budaya tertentu yang mencerminkan ajaran agama yang dibudayakannya itu. Dapat dikatakan bahwa membudayakan agama berarti membumikan dan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Memandang agama bukan sebagai peraturan yang dibuat oleh Tuhan untuk menyenangkan Tuhan, melainkan agama itu sebagai kebutuhan manusia dan untuk kebaikan manusia. Adanya agama merupakan hakikat perwujudan Tuhan.

Dalam kehidupan masyarakat, terutama pada masyarakat Kabupaten Sukabumi, sulit membedakan antara ajaran agama dengan “wilayah tafsir atau pemahaman”. Tafsir keagamaan atau pemahaman keagamaan merupakan produk manusia yang selalu berubah sesuai perkembangan masyarakat, sedangkan fikih merupakan produk ijtihad. Sebagai produk hukum, fikih tidak bersifat tegas dan baku, melainkan dapat hadir di tengah masyarakat yang mampu mengayomi dan memberikan solusi terhadap perbuatan manusia sesuai kondisi dan kompleksitas masalah yang dihadapinya.

Dengan keberadaan fikih seperti ini diharapkan mampu untuk menjembatani perilaku manusia agar selaras dengan ketentuan Allah dalam segala aspek. Proses perwujudan fikih harus melihat apa yang menjadi kemaslahatan manusia di wilayah tertentu, dengan dilandaskan pada keinginan Allah. Kenyataan yang terjadi adalah heterogennya produk hukum yang dirumuskan. Ini terjadi karena *mujtahid* dalam merumuskannya berada di wilayah, kondisi, dan masyarakat yang berbeda. Akhirnya proses penerjemahan dalam bentuk fikih pun dapat berbeda-beda.

Fikih juga merupakan hasil usaha maksimal manusia untuk mendekati ajaran agama yang sejati, sehingga bersifat *adaptable* bukan absolut. Sifat kebenarannya bernilai relatif, bukan

permanen. Dalam perspektif fikih, menikah hukum asalnya adalah sunah (*mandub*) sesuai firman Allah SWT: “Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) satu orang saja, atau budak-budak yang kamu miliki” (QS An Nisaa: 3).

Perintah untuk menikah dalam ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan nikah (*thalab al fi'il*). Namun tuntutan tersebut tidak bersifat pasti/keharusan (*ghairu jazim*) karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak (*milku al yamin*). Tuntutan tersebut merupakan hal yang tidak mengandung suatu kewajiban (*thalab ghair jazim*) atau berhukum sunah.

Namun hukum asal sunah dapat berubah menjadi bentuk lain, misalnya: wajib atau haram. Ini semua tergantung pada keadaan orang yang melaksanakan hukum nikah. Jika seseorang tidak dapat menjaga kesucian (*'iffah*) dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian (*'iffah*) dan akhlak adalah wajib atas setiap muslim. Sesuai dengan kaidah syara': “*Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib*” (jika suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib juga hukumnya) (An Nabhani, 1953:36-37). Namun sebuah perkawinan juga dapat menjadi haram, jika menjadi perantaraan kepada yang haram. Salah satu contoh: perkawinan untuk menyakiti istri atau yang akan membahayakan agama istri/suami. Kaidah syara' menyatakan: “*Al wasilah ila al haram muharramah*” (segala perantaraan kepada yang haram hukumnya haram) (An Nabhani, 1953:86).

Dengan demikian, pelekatan hukum terhadap suatu perkawinan dapat berubah

dari hukum asal, ketika ada faktor lain yang memengaruhi. Disini fikih atau hukum Islam dinilai bersifat kontekstual, termasuk bagaimana memandang perkawinan dini. Masalahnya sangat terkait dengan pemahaman perkawinan dini tersebut, di mana tafsir keagamaan model klasik masih memengaruhi pola pikir masyarakat, khususnya di Sukabumi. Kerangka berpikir “kefikihan” adalah kecenderungan masyarakat. Bahkan berdasarkan *fact finding*, pemahaman akan fikih perkawinan belum dipahami secara utuh melainkan *segmented* atau parsial.

Proses Perubahan Pola Pikir Masyarakat Sukabumi

Terkait dengan adanya persepsi tentang rezeki yang cenderung tekstual untuk memahami teks keagamaan, maka narasumber cenderung memandang bahwa rezeki bersifat “*given*”. Rezeki merupakan hal yang telah diatur oleh Allah SWT, sehingga posisi manusia menerima apa yang telah ditetapkan oleh-Nya. Semangat menikah mendorong kemapanan ekonomi sejatinya juga ada dalam Islam terutama dalam al-Qur’an dan al-Hadis. Firman Allah SWT, “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (An Nuur:32). Kemudian Hadis Rasulullah SAW, “Nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kamu, sesungguhnya Allah akan memperbaiki akhlak mereka, meluaskan rezeki mereka, dan menambah keluhuran mereka” (al-Hadis).

Namun jika keliru dalam memahaminya, maka dalil tersebut sekilas menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan rezeki secara gratis tanpa proses ikhtiar manusia. Padahal tidak demikian, keterlibatan manusia sangat

mendasar dalam mendorong lancarnya aliran rezeki bagi keluarga. Kematangan perencanaan, strategi yang optimal, usaha yang tepat sasaran, dan manajemen yang profesional akan mendorong pintu rezeki terbuka lebar. Kecenderungan masyarakat untuk memahami dalil tersebut secara tekstual memang tidak dapat dipisahkan dengan mudah. Apalagi banyak masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan rendah, adanya pengaruh budaya yang melingkupinya, serta minimnya kemampuan untuk memahami ajaran Islam secara utuh dan kontekstual. Bahkan kondisi tersebut dapat didukung dengan kondisi sosio-ekonomi Kabupaten Sukabumi yang masuk dalam kategori daerah tertinggal (Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal). Ini menyebabkan telah ada persoalan mendasar, yang mengakibatkan efek domino bagi persoalan perkawinan dini yang dilakukan masyarakat setempat.

Adanya dorongan bahwa mengawinkan anak untuk alasan mengurangi beban ekonomi keluarga, tampaknya menjadi salah satu faktor kuat pemilihan alternatif tersebut. Di tengah kesulitan ekonomi, bagi keluarga miskin perkawinan dini memang ditujukan untuk perbaikan ekonomi. Perkawinan dini dianggap sebagai solusi terbaik mengatasi kemiskinan. Dalam konteks ini terdapat dua asumsi, yaitu: 1) mengawinkan anaknya sebagai alternatif untuk meringankan beban ekonomi keluarga, karena dengan menikah berarti distribusi pembiayaan kepada anak semakin berkurang dan dapat dialokasikan untuk saudara yang lebih muda atau adiknya; dan 2) mengawinkan anak dengan motif dapat mengubah ekonomi orangtua karena akan mendapat *support* dari suami yang secara ekonomi lebih mapan.

Tidak dipungkiri, bahwa perkawinan dini dilakukan karena tingkat ekonomi masyarakat yang lemah dan melembaga.

Bahkan salah satu faktor mendasar terjadinya perkawinan dini adalah “materialisme”, dimana orang tua/keluarga mengawinkan anak dengan tujuan mengurangi beban ekonomi orang tua, tanpa memperhatikan perkembangan psikis-sosial dan intelektual anak. Potret ini sejatinya merupakan bentuk materialisme yang nyata. Patron budaya demikian hendaknya dicegah karena berdampak sistemis terhadap pola pikir masyarakat dan mengakibatkan efek domino yang panjang.

Dahulu perkawinan dini mungkin merupakan alternatif ketika ada anak perempuan yang tidak melanjutkan sekolah. Namun saat ini telah terjadi pergeseran, di mana masyarakat berpandangan untuk mempekerjakan anak perempuannya sebagai buruh atau TKW di luar negeri. Pergeseran pemikiran tersebut menjadi pertanda bahwa aspek ekonomi dapat mengalami “*beyond marriage*” (melampaui niat menikah). Adanya penundaan usia perkawinan dengan memilih untuk bekerja, menunjukkan munculnya kecenderungan dalam masyarakat Sukabumi bahwa perkawinan dini saat ini dijadikan alternatif terakhir. Bahkan masyarakat Sukabumi mulai menyatakan dengan tegas pendapat mereka, bahwa bekerja lebih bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan atau fundamen ekonomi keluarga.

Simpulan

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan dini yang terjadi di Sukabumi didorong karena adanya berbagai persepsi, yaitu: usia akil balig sebagai syarat dapat dilangsungkannya sebuah perkawinan, menikah mendatangkan rezeki, bagi anak perempuan makin cepat menikah makin baik, dan perkawinan dapat meringankan beban ekonomi

keluarga. Berbagai praktik perkawinan dini di Kabupaten Sukabumi sesungguhnya menyebabkan timbul masalah sosial yang baru, misalnya: diskriminasi gender, perceraian, lemahnya stabilitas keluarga, dan pola asuh anak yang kurang baik.

Seiring perkembangan zaman masyarakat Sukabumi mulai merubah pola pikirnya terhadap perkawinan dini. Yang awalnya perkawinan dini dijadikan pilihan utama untuk meningkatkan taraf hidup, saat ini mereka lebih memilih untuk mengarahkan anak-anaknya bekerja. Selain menambah pengetahuan dan pengalaman anak ke arah yang lebih positif, dengan bekerja juga lebih menjamin perbaikan ekonomi yang diharapkan.

Saran

Ada beberapa cara untuk keluar dari budaya perkawinan dini, yaitu: 1) pencerahan secara masif dengan pendekatan pemahaman ajaran agama yang utuh; 2) melakukan *counter* terhadap materialisme kultural yang masih permisif terhadap budaya perkawinan dini dengan pendekatan rasional; 3) peningkatan taraf ekonomi masyarakat; 4) peningkatan tingkat pendidikan masyarakat yang dapat mendorong adanya adaptasi pola berpikir rasional; 5) pencegahan perkawinan dini melalui kebijakan yang tegas; dan 6) mendekatkan masyarakat pada akses informasi dan edukasi terkait pencegahan perkawinan dini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adzim, Muhammad Faudzil. 2002. *Indahnya Perkawinan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Al-Husaini, Al-Hamid, *Baitun Nubuwwah Rumah Tangga Nabi Muhammad Saw.*, cet.2, Jakarta : Al-Hamidiy, 1994.
- Best, Deborah L. 2001. *Gender Concepts: Convergence in Cross-Cultural Research and Methodologies*, dalam *Cross-Cultural Research*, Vol. 35, No. 1, hlm. 23-43
- Bodgan, Robert C. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc., atlanc.
- Burke, Peter. 2001. *History and social Theory*, Diterjemahkan oleh Mestika Zed & Zulfami dengan judul Sejarah dan Teori Sosial, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- CEDAW: Mengembalikan Hak-hak Perempuan, (Terjemahan), New Delhi: Unifem & Partners for Law in Development.
- Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* Bandung: Mizan.
- Masyhuri. 2010. *Pencegahan Perkawinan Dini dalam Perspektif Islam dalam Upaya Perlindungan Anak*. Makalah Forum Analisis Staf Ahli Menteri Bidang Agama. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- McGlynn, Frank, dan Arthur (Editor). 2000. *Anthropological approaches to political behavior*. Diterjemahkan oleh Suwargono dan Nugroho *Pendekatan antropologi pada perilaku politik*, Jakarta: UI-Press.
- Moin, Mumtaz. 1995. *UmmuImu'minin A'isyah Shiddiqah*, Penerjemah: Siti Robi'ah Sarnap, cet.1, Johor Bahru: Pertiagaan Jahabersa.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1196. *Fikih lima Mazhab*, Penerjemah: Masykur A.B, dkk, Cet.2 Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Muhadi, Imam. 2009. *Perkawinan Dini dan Kejahatan Berbasis Gender*, Jakarta: LKG.
- Muhammad, Husein. 2001. *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKis.
- Nafsiyah, Siti. 2008. *Relasi Gender dalam Perkawinan*, Yogyakarta: Pustaka Gender.
- Nasution. 1998. *Metode Penelitian Naturalistik*, Bandung: Tarsito.
- Oakley, J. 1986. *Sex and Gender Discourse*. London: Cambridge.
- Rahayu, Endang Sri. *Partisipasi Perempuan Basis Dalam Lembaga Pengambilan Keputusan di Tingkat Desa & Kecamatan dalam Upaya Pemenuhan Hak Dasar*. PPSW Pasoendan, tt.
- Runes, Dagobert D. 1995. *Dictionary of Philosophy*, New York: Little Fieed, Adam & Co.
- Salam, Muhammas. 2004. *Memahami Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Kalam Press.
- Scott, James C. 1972. *Patron-client politics and political change in Southeast Asia*. The American Political Science Review.
- Suryadi, A. 2000. *Aplikasi Gender Anaysis Pathway dan Policy Outlook and Action Plan Bidang Pendidikan*. Woman Support Preoject II Canadian International Development Agency dan Bappenas.
- Wehner, Joachim. dan Byanyima, Winnie MP. 2004. *Parliament, the Budget and Gender*. New York, Inter-Parliamentary Union (IPU), United Nations Development Programme (UNDP), World Bank Institute (WBI), dan United Nations Fund for Women (UNFW).
- Williams, S., Seed, J. and Mwau, A. 1994. *The Oxfam Gender Training Manual*. Oxfam UK and Ireland, Oxford, UK.

Kitab

- A1-Bukhari. *Sahih al-Bukhari, Kitab 'Inkah al-Rajul Waladahu al-Sighar*. Jilid 2 Hadis.

Al-Qasthalani, Syihabuddin Ahmad, *Irsyadu al-Sary li Syarhi Sahihi al-Bukhary*, kitab Nikah, juz 11, Beirut: Darul Fikr, tt.

Al-Tabary, Abi Ja'far Muhammad Bin Jarir, *Tarikh al-Umam Wa al-Mulk*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Al-Tabary, *Tarikh al-Imam wa al-Mulk*, Juz V Beirut: Darul Fikr, tt.

Al-Zuhaili, Wahbah, 2004. *al-Fikihu al-Islam wa Adillatuhu*, juz IX, Beirut: Darul Fikr.

An Nabhani, Taqiyuddin, *Asy Syakhshiyah Al Islamiyah Juz III*, 1953.

An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, kitab Nikah, juz: 9, Beirut: Darul Fikr, tt.

Daud, Abu. *Sunan Abu Daud Kitab Nikah fi al-Sighar*. Libanon: Dar al-Fikr, tt.

Sa'd, Ibnu, *at-Tabagaru al-Kubra*, jilid VIII Beirut: Darul Fikr, tt.

Kamus

Al-Barry, M. Dahlan. 1994. *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Arloka.

Ecols, John M. dan Hasan Shadly. 1995. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

....., *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Edisi kedua. Jakarta: Balai Pustaka, tt.

Dokumen dan Perundang-undangan

Data Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, 2010

Kabupaten Sukabumi dalam Angka 2008.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. 2005. *Bahan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender*, RI.-BKKBN-UNFPA.

Kompilasi Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2008.

Laporan Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2010

Profil Kesehatan Kabupaten Sukabumi 2008.

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Internet

“Data Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat,” http://desentralisasi.net/good-practices/pemenuhan-hak-hak-dasar-di-kabupaten-Sukabumi_20100109+potret+masyarakat+kabupaten+sukabumi diakses tanggal 10 Maret 2012.

“Laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi 2010,” <http://sukabumikab.bps.go.id/component/content/article/55-penduduk/137-penduduk-sukabumi-hasil-sensus-penduduk-2010.html> diakses tanggal 10 Maret 2012.

<http://www.radarsukabumi.com/index.php?mib=berita.detail&id=60114> diakses tanggal 10 Maret 2012.

